

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Air adalah kebutuhan dasar penting untuk aktivitas ekonomi sehari-hari dan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kebutuhan air meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan. Secara internasional, kebutuhan air normal per orang sekitar 20 liter per hari.² Air sangat vital bagi kehidupan manusia, sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Negara harus memastikan hak rakyat atas air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam hal ini, tanggung jawab negara adalah memastikan hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupannya. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa “Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”.³

Selain hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara, prioritas hak rakyat atas air berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

² Ferdiati, dkk., Analisis Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol. 7, No. 1, 2024, hal 595

³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

2019 tentang Sumber Daya Air pada prinsipnya meliputi:⁴

1. Kebutuhan pokok sehari-hari;
2. Pertanian rakyat; dan
3. Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum.

Pemenuhan kebutuhan hak atas air yang dijamin oleh negara memprioritaskan hak rakyat atas air dengan klasifikasi dalam dua jenis, yaitu

1. pemenuhan air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha (penggunaan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat)
2. pemenuhan air bagi kebutuhan kegiatan usaha. Mengenai urutan prioritas pemenuhan kebutuhan air diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Dengan demikian hak rakyat atas air secara substansial bukanlah hak kepemilikan atas air, melainkan terbatas pada hak untuk mendapatkan dan memanfaatkan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Hal ini yang menjadi dasar utama pentingnya fungsi negara dengan pemerintah untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait hak rakyat atas air.⁵

Dalam meningkatkan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih memiliki peran untuk mengurangi kerusakan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan air serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang

⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

⁵ Yuriyaya, Menjamin Hak Rakyat Atas Air Sebagai Parameter Hukum Kinerja Pasangan Terpilih Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19 *Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol. 5 No. 1 (2023), hal 86-87

harus dilakukan adalah pendekatan yang berbasis masyarakat, berfokus pada pencegahan, kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan masyarakat, serta pengorganisasian.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dengan konsep Berbasis Masyarakat adalah usaha Bersama untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga sanitasi lingkungan, berupaya memperbaiki lingkungan yang telah rusak dan menawarkan model baru untuk mengatasi masalah yang ada.⁶

Program nasional ini adalah program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan yang terkait dengan kebutuhan air bersih dan layak bagi masyarakat. Untuk mendukung agenda nasional yaitu meningkatkan cakupan masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak, berkelanjutan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator.

Dasar hukum Implementasi Program Nasional Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015

Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

⁶ Yefni & Muhammad Haris, Pemberdayaan Lingkungan melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Padang Mutung Kampar, *Jurnal Masyarakat Madani* Vol. 4 No. 1, 2019, hal 14

5. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 – 2041
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/ 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Selain dari peraturan - peraturan yang telah disebutkan diatas, Program PAMSIMAS juga merupakan manifestasi komitmen Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada Tahun 2030. Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian terukur yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda global pembangunan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan secara bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs) yang menargetkan penurunan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015.⁷

Penyediaan sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi yang baik akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Secara umum, tujuan pembangunan sarana air minum berbasis masyarakat yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat

⁷ Meylinda Miolo, dkk, Pengaturan Hukum Tentang Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), *Gorontalo Law Review*, Volume 3 No. 2 – Oktober 2020, hal 160-161

melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan.

Masih dijumpai di daerah bahwa masyarakat kurang memperhatikan kebersihan dari air yang mereka gunakan seperti perilaku sanitasi yang buruk serta air minum yang tidak layak untuk di konsumsi. Desa Sukorejo Kulon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang menghadapi permasalahan terhadap air bersih, tepatnya dusun sukorejo yang di waktu musim kemarau kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena rata-rata sumur yang dimiliki warga banyak yang mengalami kekeringan, dan bahkan masyarakat dusun tersebut untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan air sampai harus mengambil air dari sumber yang tempatnya kebetulan berada di sisi selatan dari desa. Hal ini membuat sejumlah Masyarakat mempertanyakan kinerja Pemerintah Desa Sukorejo Kulon. Meskipun memiliki sumber air sendiri, akan tetapi Pemerintah Desa Sukorejo Kulon masih beberapa tahun terakhir ini mendistribusikan air dari sumber tersebut ke dusun-dusun. Dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa kurang tanggap dalam merespons masalah yang terjadi di wilayahnya, dan belum mampu mengoptimalkan pemerataan akses air kepada masyarakatnya, khususnya dusun Sukorejo.⁸

Menurut pendapat beberapa masyarakat dusun sukorejo bahwa kenyataanya masih terdapat perbedaan tarif pada pengelolaan PAMSIMAS yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan tahun 2024 ini. Pada tahun 2022 pembangunan saluran

⁸ Berdasarkan hasil observasi pada Masyarakat dusun Sukorejo Desa Sukorejo Kulon tanggal 25 November 2024 pukul 16.00-17.00 WIB

mematok tarif Rp. 700.000 untuk alat alat pemasangan pembangunan bagi warga yang ingin mendapatkan air bersih dan wajib membayar Rp. 6000 untuk tarif per m^3 setiap bulannya. Sedangkan Pembangunan PAMSIMAS yang baru dilaksanakan tahun ini tidak perlu ada biaya untuk pemasangan maupun alat-alat, akan tetapi untuk biaya per m^3 dikenakan tarif Rp. 12.000 untuk setiap bulannya.

Namun, dalam pelaksanaan program PAMSIMAS yang telah berjalan kemudian juga muncul beberapa permasalahan, yaitu masyarakat yang mendapatkan pemasangan PAMSIMAS pada tahun 2022 mengalami kendala yang membuat warga mengeluh terkait adanya penurunan debit air yang mengalir ke rumah-rumah. Berbeda dengan masyarakat yang baru melakukan pemasangan di tahun ini tidak mengalami kendala.⁹

Selain itu, terdapat dampak dari proses pembangunan saluran air dalam program PAMSIMAS di Desa Sukorejo Kulon. Dampak yang cukup terlihat akibat pembangunan saluran air untuk Program PAMSIMAS yaitu karena lubang untuk penempatan selang saluran air digali tepat di samping jalan sehingga menyebabkan tanah jalan tersebut menjadi amblas akibat galian saluran tersebut. Pemerintah desa Sukorejo Kulon tidak menyadari jika dari Pembangunan saluran air menyebabkan dampak yang cukup buruk. Pemerintah Desa seharusnya sudah mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi agar segera dapat memberikan solusi.

⁹ Berdasarkan hasil observasi pada Masyarakat Desa Sukorejo Kulon tanggal tanggal 30 November 2024 pukul 19.00 20.00 WIB

Dalam aspek kebersihan dan sanitasi, Rasulullah SAW telah mengajarkan umat Islam mengenai semua perkara mulai dari bersuci hingga membuang hajat dan juga menjelaskan secara lengkap syarat-syarat yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang kebersihan sebagai sesuatu yang perlu dijaga, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: “*ath thuhuru syathrul iman*” (kebersihan adalah separuh dari iman). Dengan demikian, umat Islam dapat dianggap sebagai orang yang beriman jika mereka memperhatikan kebersihan dirinya.¹⁰

Dari perspektif keislaman, wujud *al maqasid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan. Tujuan utama dari ketentuan syariat (*maqasid syari'ah*) terwujud dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, Kesejahteraan adalah tercapainya rasa aman, damai dan bahagia. Dalam padangan Islam, kesejahteraan tidak hanya dinilai dari aspek materi, tetapi juga diukur dengan ukuran non material. Kesejahteraan juga tidak hanya diukur dari sudut ekonomi konvensional, melainkan dilihat dari aspek *Maqashid Syariah*. Allah SWT telah menjadikan agama sebagai *Dinul Kamil* atau agama yang sempurna.¹¹

Islam telah mengatur semua aspek kehidupan, dengan tujuan dari *Maqashid Syariah* sebagaimana dikemukakan Asy-Syatibi mencakup lima kemaslahatan yang memberikan perlindungan terhadap lima hal: 1. agamanya (*hifz ad-din*); 2. jiwanya

¹⁰ Afianda Ghinaya, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan menurut Hadist, *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 2021, hal 191

¹¹ Efriza Pahlevi., dkk, Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Implementation of Sharia Maqashid in Community Economic Empowerment*), *Journal of Sharia and Economic Law* Vol. 2, No. 1, June 2022, hal 1-15

(*hifz annafs*) dan; 3. akal pikirannya (*hifz al-aql*); 4. keturunannya (*hifz an-nasl*) dan; 5. harta bendanya (*hifz al-māl*).¹²

Oleh sebab itu, terwujudnya *maqashid syariah* akan menciptakan *masalahah*. Sejalan dengan kemashlahatan dalam program penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang layak, dapat tercapai dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup setara dengan menjaga agama. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan dirusak berarti sama dengan melakukan dosa dan meniadakan tujuan Syariah, sebagaimana konsep *Maqasid al-Syariah* yang berdampak pada tidak tercapainya *masalahah* yang berarti merusak *adh-Dharuriyyat*.¹³

Maslahah pembangunan sarana dan prasarana untuk air minum dan sanitasi berbasis masyarakat menerapkan nilai-nilai keadilan serta tanggung jawab. Hal ini dapat dipahami bahwa memelihara sumber air minum yang telah dibangun agar tidak dieksploitasi oleh masyarakat. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana harus menyediakan akses air bersih di setiap mushola, masjid maupun sekolah dimana kebutuhan air di sesuaikan dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakannya, bertujuan agar ketersediaan air bersih memberikan kemudahan dalam beribadah.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian yang berjudul “Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Berdasarkan Undang-

¹² Sulaeman, Signifikansi Maqashid Al-syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.16, No.1, 2018, hal 101.

¹³ Tiara Khoerunisa, Pemeliharaan Lingkungan Berlandaskan Prinsip Maqashid Syariah Environmental Maintenance Based On The Sharia Maqashid Principles, Universitas Islam

¹⁴ Tiara Khoerunisa, Pemeliharaan Lingkungan Berlandaskan Prinsip Maqashid Syariah Environmental Maintenance Based On The Sharia Maqashid Principles, Universitas Islam

Undang Nomor 17 Tentang Sumber Daya Air dan dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kulon Kecamatan Kalidawir)''.

B. Fokus Penelitian

Oleh karena permasalahan yang muncul sangat beragam, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Sukorejo Kulon?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Sukorejo Kulon?
3. Apakah Penerapan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan dalam Perspektif Maqashid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi Implementasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Sukorejo Kulon.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

3. Untuk mengetahui dan memahami Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Sumber Daya Air dan dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kulon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), diharapkan manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dan meningkatkan wawasan keilmuan akademis yang relevan terhadap peran Pemerintah Desa dalam melakukan upaya perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi untuk mengelola program Penyediaan Air dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian terkait dimasa mendatang.

2. Secara Praktis

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penelitian dan analisis mendalam dalam bidang sumber daya air dan sanitasi yang layak, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam menghubungkan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Sumber Daya Air dan *Maqasyid Syari'ah* dengan praktik yang ada di masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemeliharaan dan pengembangan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air dan perluasan wilayah akses air bersih dan sanitasi yang layak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan akses air minum dan sanitasi yang baik untuk mengurangi penyakit dan sanitasi yang tidak memadai, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dilakukan untuk mencegah adanya multitafsir atau perbedaan pandangan bagi kalangan pembaca. Oleh karena itu, penulis ingin menguraikan maksud dari judul penelitian ini supaya istilah-istilah yang terdapat

dalam judul penelitian memiliki makna yang tegas dan jelas. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi merujuk pada suatu pelaksanaan atau realisasi rencana yang telah dirumuskan dengan teliti dan rinci sebelumnya. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang relevan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.¹⁵ Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Program PAMSIMAS

Menurut suryosubroto program adalah serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Program merupakan kegiatan yang di rancang untuk dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, Program merupakan rencana mengenai asas-asas serta usaha yang di jalankan. Dengan kata lain program adalah serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/implementasi.html>, diakses pada 24 November 2024 pukul 11.54 WIB.

¹⁶ Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, PT Renaka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 217.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah bentuk pelaksanaan dari Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan SDGs yang keenam dengan fokus pada ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan secara merata untuk seluruh masyarakat.¹⁷ PAMSIMAS di sini berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan sumber daya air dan sanitasi.

Jadi, PAMSIMAS merupakan program yang mencakup berbagai aktivitas dan dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Program ini juga melibatkan partisipasi masyarakat di setiap tahap pelaksanaannya. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana implementasi penyediaan air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan.

c. Undang-Undang Nomor 17 Tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air adalah regulasi yang menjadi landasan Pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam penelitian ini, Undang-Undang ini akan dijadikan sebagai bahan hukum utama yang relevan dalam pelaksanaannya terkait upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Program PAMSIMAS. Undang-undang ini

¹⁷ Marcha Adhie Matandung Bulu, dkk., Implementasi PAMSIMAS dalam Mendukung Pencapaian SDGs ke-6 di Indonesia, *s*, Vol 4, No 4, 2024, hal 10269-10282.

menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan partisipatif.

d. *Maqashid Syariah*

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti niat, kehendak, maksud dan tujuan. Sedangkan akar katanya berasal dari kata kerja *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.¹⁸ Sementara itu, kata *maqashid*, menurut al-Afriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan *al-syari'ah* adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional sebagai berikut: Penelitian dengan judul “Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Sumber Daya Air dan dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kulon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)” adalah kajian penelitian mengenai perspektif *Maqashid Syariah* dan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian terkait Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 69.

¹⁹ Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al-'Arab(Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. hal. 175.

Sanitasi Berbasis Masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai konsep maupun teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini. Bab ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu berupa skripsi, jurnal, dan tesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mengkaji mengenai metode atau cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang paparan data dan temuan data yang disajikan dari seluruh data sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian yang diperoleh mengenai Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat Di Desa Sukorejo Kulon. Kemudian dilanjutkan pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Sumber Daya Air yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa Sukorejo Kulon serta Perspektif *Maqashid Syariah* yang diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan, dan mencakup saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.